

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Integrasi antara BASYARNAS dan Peradilan
Agama dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah di Indonesia

DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM

KETUA II APPHEISI

FAKULTAS HUKUM UMY

BENDAHARA BASYARNAS DIY

Latar Belakang:

Kesiapan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah salah satunya dituntut dapat berintegrasi dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hal ini didasarkan pada bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 59 UU No. 30 Th. 1999, Pasal 1 Ayat (4) PERMA No. 14 Th. 2016.

Namun, keberadaan Lembaga BASYARNAS dan Arbiter Syariah belum banyak dikenal dan dimengerti oleh para pelaku usaha pada bisnis syariah dan pada praktiknya di lapangan para hakim dan panitera maupun staf administrasi di Pengadilan Agama juga belum memahami peran dan fungsinya sehingga pelaksanaan Putusan BASYARNAS dalam praktiknya masih mengalami kendala dan belum efektif.

Perumusan Masalah:

- Bagaimanakah keterpaduan antara BASYARNAS dan Lembaga Peradilan Agama untuk merealisasikan efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia?

Metodologi:

- Jenis Penelitian: penelitian normatif dan empiris;
- Pendekatan: pendekatan kualitatif, filosofis, historis dan yuridis.

Ruang Lingkup Ekonomi Syariah:

Berdasarkan Pasal 49 huruf i dan Pasal 1 Ayat (4) PERMA No. 14 Th. 2016:

1. Bank Syariah;	6. Obligasi Sy	11. Dana Pensiun Lbg. Keu. Sy
2. LKMS	7. Surat Berharga Berjangka Sy	12. Bisnis Sy
3. Asuransi Syariah	8. Sekuritas Sy	13. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah
4. Reasuransi Syariah	9. Pembiayaan Sy	
5. Reksadana Sy	10. Pegadaian Sy	

DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Al Qur'an,
Hadits & Ijtihad

UU No. 3 Th.
2006 jo. UU No.
50 Th. 2009

UU No. 21 Th.
2008

PERMA No. 2
Th. 2008

UU No. 48 Th.
2009

UU No. 21 Th.
2011

Putusan MK No.
93/PUU-
X/2012

POJK

PERMA No. 1
Th. 2016

PERMA No. 16
Th. 2016

UU No. 30 Th.
1999

FATWA DSN
MUI

PERPRES NO.
61 TH. 2016

SUMBER HUKUM:

- Nilai-nilai yang berkembang
- Asas-asas Hukum/Prinsip Hukum
- Norma/Kaidah Hukum
- Kesadaran Hukum

Kesiapan PA dan BASYARNAS di DIY:

Data dari PA Sleman (2014-2018)	Data dari BASYARNAS DIY (2016-2018)
Perkara masuk: 26	Perkara masuk: 13 (keterangan tambahan dari BASYARNAS Jakarta telah menyelesaikan 2b perkara dan perwakilan BASYARNAS yg telah di SK-kan sebanyak 19 wilayah.
Perkara diselesaikan melalui Mediasi: 13	Perkara diselesaikan melalui mediasi: 7
Diselesaikan secara damai: 6	Diselesaikan hingga putusan dan pendaftaran putusan: 5

Integrasi antara BASYARNAS dan PA:

Berdasarkan Pasal 59 UU No. 30 Th. 1999:

- Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama);
- Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran;
- Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai Arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama);
- Tidak dipenuhinya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan;
- Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

SIMPULAN:

Keterpaduan antara BASYARNAS dan Lembaga Peradilan Agama untuk merealisasikan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia harus dioptimalkan dan dilakukan dengan cara mendaftarkan lembaran asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Syariah kepada Panitera Pengadilan Agama setempat.

Hal tersebut dilakukan oleh Arbiter Syariah atau wakilnya paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Arbitrase dibacakan pada persidangan di BASYARNAS. Adapun dasar hukum pengintegrasian tersebut didasarkan pada Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2014.

SARAN:

Sosialisasi, komunikasi dan integrasi harus dilakukan secara efektif dan efisien baik oleh para Arbiter Syariah atau kuasanya, Para Hakim dan Panitera serta jurusita di Peradilan Agama. Demikian pula dilakukan kepada semua profesi terkait seperti Notaris, Advokat, Staf Bagian Legal pada Lembaga Ekonomi Syariah, Kantor Lelang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan, Kelurahan dan pihak-pihak terkait. Dalam hal terkait sengketa yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga diperlukan komunikasi dengan pihak kepolisian.

TERIMA KASIH UNTUK PERHATIANNYA



الحمد لله رب العالمين